

## **BAB III**

### **AKAD GADAI MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. AKAD**

##### **1. Pengertian**

Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Secara terminologi, akad (kontrak) adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya<sup>1</sup>. Akad yang berasal dari bahasa Arab (*al-‘Aqdu*) dan kata *‘ahd* (*al-‘ahdu*) yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan dan transaksi<sup>2</sup>. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syari’ah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakn, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.<sup>3</sup>

Akad juga dapat diartikan salah satu sebab dari yang ditetapkan syara’, yang karenanya timbullah beberapa hukum.

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 44-46

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 35

Dengan diperhatikan takrif akad, dapatlah dikatakan, bahwa akad itu suatu “*amal iradi musytarak yaqumu attaradi*” (suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing).<sup>4</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>5</sup>

Akad atau perjanjian itu merupakan bagian terpenting dalam penilaian kepatuhan terhadap prinsip syariah, karena akad adalah sebagai alat penentu halal atau haramnya dalam sebuah transaksi. Sedangkan pengertian akad sendiri adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua belah pihak atau lebih yang saling bersepakat melalui proses ijab dan kabul yang di landaskan pada ketentuan hukum islam yang memiliki akibat hukum kepada pihak dan objek yang diperjanjikan.

## 2. Rukun dan Syarat

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak

---

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h.25

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.15

*haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Rukun akad

- 1) *Aqid*, ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid* asli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.
- 2) *Ma'qud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemerintahan), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri diganti. Tujuan akad hibbah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk di milikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...h. 46

manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok *i'arah* adalah memberikan maanfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

- 4) *Sighat al'aqd* ialah ijab dan qobul, ijab iyalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qobul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qobul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *Panjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.<sup>7</sup>

b. Syarat dalam akad ada empat

- 1) Syarat berlakunya akad (*In'iqod*), syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *Sighat* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. sementra itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...h. 46-47

- 2) Syarat shahih, yaitu syarat yang diperlukan secara Syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.
- 3) Syarat nafz ada dua yaitu kepemilikan ( barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dalam wilayah.
- 4) Syarat lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.<sup>8</sup>

### 3. Asas-asas Akad

Asas-asas perjanjian merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terdiri dari asas kebolehan (*mabda' al-abahah*), asas kebebasan berkontrak (*mabda' huriyyah at-aqud*), asas konsesulisme atau kesepakatan (*mabda' ar-radha'iyah*) asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' t tawazun fi al mu'awadhah*), asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah dan asas keadilan.<sup>9</sup>

Asas *ibahah* atau kebolehan merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat yang dirumuskan pada kalimat “*pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*”. Hal ini bertolak belakang dengan asas yang berlaku dalam ibadah bahwa tidak ada ibadah

---

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 35-37

<sup>9</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 87

kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Jika dihubungkan dengan tindakan hukum dan perjanjian maka perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.<sup>10</sup>

Asas kebebasan berakad dalam hukum Islam dibatasi dengan larangan makan harta sesama dengan jalan bathil (Q.S, An-Nisa: 29).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>11</sup>*

Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan bathil adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum syari'ah. Asas konsensual berlandaskan pada kaidah hukum Islam pada dasarnya perjanjian (akad ) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tatapkan melalui janji. Asas

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ..... , h. 87

<sup>11</sup> A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, Departemen Agama RI, 2012),h.107

janji itu mengikat berlandaskan pada perintah dalam Al Qur'an agar memenuhi janji.<sup>12</sup> Dalam kaidah usul fiqih, *perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*. Di antara ayat dan hadits dimaksud adalah , ....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya (Q.S. Al-Isra : 34).

...وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

أَشَدَّهُ<sup>ج</sup> وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ<sup>ط</sup> إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*<sup>13</sup>

Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam perjanjian. Keseimbangan ini dapat berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqoh*). Asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian Islam dituntut adanya amanah misalnya memegang rahasia, atau

<sup>12</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ....h. 87

<sup>13</sup>A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ...h.389

memberikan informasi yang sesungguhnya, tidak bohong. Dalam hukum Islam keadilan merupakan perintah Allah yang tertera dalam Al Qur'an, *berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat dengan takwa* (Q.S Al-Maidah: 8).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ  
لِلتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>14</sup>

Kedilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.<sup>15</sup>

## B. GADAI

### 1. Pengertian


Gadai dalam Islam disebut *Ar- Rahn* secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam*(tetap), dikatakan, “*maa'un rahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir),” “*haalatun*

<sup>14</sup> A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ...h.144

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ...h. 87



*rahinatun* (keadaan yang tetap), atau kalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzuum* (menahan).<sup>16</sup> Dan Allah SWT berfirman,


 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

”Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya”(Al-muddatsir:38)<sup>17</sup>

Maksudnya , setiap diri itu bertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap) karena yang bertahan itu bersifat tetap ditempatnya. Dan gadai ialah menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya sebagai suatu jaminan utang, dan akan dijadikan sebagai ganti pembayaran (jaminan) utangnya jika utang itu tidak bisa dapat dibayar<sup>18</sup>.

Adapun *rahn* (gadai) istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* ialah:<sup>19</sup>

- a. Gadai ialah menjadikan benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau menggambil sebagian benda itu.
- b. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta : Gema Insani,20011), h. 105

<sup>17</sup> A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahan*,...h.851

<sup>18</sup> Moh Rifa’i, *Fiqh islam*, (Semarang : Karya Toha Putra, 2014), h. 387

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..... h.105

- c. جَعَلَ الْمَالَ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ  
“menjadikan harta sebagai jaminan utang”
- d. جَعَلَ عَيْنَ مَا لِيَّةٍ وَ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ  
“menjadikan zat suatu benda jaminan utang”
- e. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang
- f. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang
- g. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima

*Rahn* (gadai seperti yang sudah berkembang di kalangan masyarakat) perjanjian ini lazim disebut dengan jaminan, agunan, dan runguhan. Menurut istilah ulama fiqih ialah sebagai berikut.<sup>20</sup>

Menurut ulama Hanafiyah “*rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagian”. Menurut ulama Malikiyah “*rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara

---

<sup>20</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah kontemporer*, (Depok:Rajawali Pers,20017), h.160

tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebuah contoh sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut”. Menurut Syafi’iyah “menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.<sup>21</sup> Menurut Syaikh Muhammad bin Shahih Al-Ustmani *rahimahullah* menjelaskan, “Gadai adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) utang agar dapat dilunasi (semuanya) atau sebagiannya dengan harganya atau dengan sebagian dari nilai barang gadainya itu”.<sup>22</sup>

Menurut Imam an Nawawi yang bermadzhab Syafi’i di dalam al-Majmu’, *kitab ar-rahn* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikn harta sebagai jaminan kepercayaan atas hutang agar utang itu bisa dibayar dengannya ketika orang yang wajib membayarnya tidak mampu membayarnya. Sedangkan Ali bin Abi Bakar bin Abdul jalil al-Murgiani Abu al-Husain dari mazhab Hanafi didalam al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi mendefinisikan *rahn* tersebut seperti utang. Dan sedangkan menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari madzhab Hambali di dalam al-Mughni, *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan utang agar utang itu bisa dilunasi dengan harganya jika

---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, ..... h.23

<sup>22</sup> Hukum Pegadaian Dalam Fiqih Islam (Muhammad Wsitho Abu Fawas), [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com), diunduh pada tanggal 14 januari 2018

tidak mampu dilunasi oleh orang yang berkewajiban melunasinya.<sup>23</sup>

Gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh seseorang berpiutang kepada lembaga keuangan atas suatu benda bergerak milik orang lain, hal mana semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan penguasaan atas bentuk tersebut yang bertujuan untuk mendapat pelunasan utang terlebih dahulu dari pada pembiayaan lainnya apabila bentuk tersebut dijual<sup>24</sup>

Adapun dalam hukum positif, istilah gadai merupakan terjemahan dari kata *pand* (Belanda) atau *pledgelpawn* (Inggris).<sup>25</sup> Pengertian gadai disebutkan oleh pasal 1150 KUH Perdata, sebagai berikut:

*”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas sesuatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya sebagai jaminan atas hutangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain ; dengan pengecualin biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan, ”<sup>26</sup>*

---

<sup>23</sup> Hafidz Abdurahman & Yahya Abdurahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014), cet. I, h.66

<sup>24</sup> Veithzal Rivai & Andrian Permata Veitzal, *Islmamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), cet. I, h.93-94

<sup>25</sup> Mochamad Arifinal, *Hukum Jaminan*, (Serang: Dinas Pendidikan Propinsi Banten, 2012), h.29

<sup>26</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, (Jakarta: PT Pradaya Paramita, 2009), h.279

Dari perumusan Pasal 1150 KUH Perdata diatas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (*voorrang, perferensi*) kepda pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya untuk menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-brang yang digadaikan.<sup>27</sup>

Pengertian gadai diatas sangat luas karena bukan hanya mengatur pembebanan jaminan atas benda bergerak saja, tetapi meliputi juga didalamnya mengenai kewenangan kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut melalui eksekusi ( pelelangan ).

Nampaknya pengertian gadai secara syari'at dan pengertian gadai secara hukum positif, memiliki makna bahwa barang gadaian itu dikuasakan sementara oleh si pemilik hutang sebagai jaminan untuk membayar hutang dari orang yang berhutang. Akan tetapi, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih mengarah kepada lembaga penggadaian.

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), cet. II, h. 105

## 2. Rukun dan Syarat Sah Gadai

### a. Rukun Gadai

Para ulama Fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu<sup>28</sup>:

- 1) Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*)
- 2) Sighat ( *lafadz ijab dan qobul* )
- 3) Utang ( *al-marhun bih* )
- 4) Harta yang dijadikan jaminan

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab dan kabul. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin dan murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn* bukan rukunnya.

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulama Fiqh menyusunnya sesuai dengan hukum *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*)

---

<sup>28</sup>Ade Mulyana, “ Peraktek Gadai Perhiasandi Pegadaian Sayariah)”, Jurnal Ekonomi Syariah Vol .5 No.1 ( Januari-Juni 2013) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH BANTEN, h. 62

Adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Menurut ulama Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh manggadaikan barang orang yang dikuasanya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemangangnya yang dapat dipercaya.<sup>29</sup>

## 2) Syarat yang terkait dengan *shighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang

---

<sup>29</sup>Ade Mulyana, “ Peraktek Gadai Perhiasandi Pegadaian Sayariah),...h. 62

mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan.<sup>30</sup> Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga, yaitu syarat sah seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak di sita, mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu syarat seperti itu batal tetapi akadnya sah, syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*<sup>31</sup>.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi dua yaitu *shahih* dan *fasid*. *Rahn sah* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemashlahatan dan sesuai dengan kebutuhan.<sup>32</sup>

### 3) Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*)

*Marhun bih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu *marhun bih*

---

<sup>30</sup>Humaeroh, "Sistem Gadai dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Analisa Terhadap Implementasi Gadai yang Berlaku di Masyarakat)", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No.(Januari-Juni 2015) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH BANTEN, h.6-7

<sup>31</sup> Humaeroh, "Sistem Gadai dalam Prespektif Hukum Islam ....., h.62

<sup>32</sup> Ade Mulyana, " Peraktek Gadai Perhiasandi Pegadaian Sayariah)", ....., h.62-63



hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari syariatkannya *rahn*. Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi *rahn*. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*, yaitu berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

- 4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)

Menurut ulama Fiqh syarat-syaratnya, yaitu barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh, boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh dimbil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan

---

<sup>33</sup> Humaeroh, "Sistem Gadai dalam Prespektif Hukum Islam,.....h.7

atau mengambil hasilnya, dan selama *marhun* ada di tangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan. Adapun mengenai boleh atau tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut Syafi'i, dari beberapa perbedaan pendapat ulama yang tergabung dalam 4 madzhab tersebut, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyyah, dan Hanafiyah, sebenarnya ada titik temu. Inti dari kesamaan pendapat empat madzhab tersebut, terletak pada pemanfaatan *marhun* pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh *syara'*, namun apabila pemanfaatan *marhun* tersebut sudah mendapatkan izin dari, baik *rahn* maupun *murtahin*, maka pemanfaatan *marhun* itu diperbolehkan.

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama Fiqh sepakat mengatakan, bahwa *ar-rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah Q.S. Al-Baqarah: 283

menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang<sup>34</sup>

### 3. Dasar Hukum

Gadai (*Rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'. Adapun dasar hukum gadai yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِمْ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.<sup>35</sup>(Q.S. Al-Baqarah: 283)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

*“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*<sup>36</sup> (Q.S. Mudatsir: 38)

<sup>34</sup> Humaeroh, “Sistem Gadai dalam Presfektif Hukum Islam .....”, h.7

<sup>35</sup> A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ...h.60

<sup>36</sup> A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ...h.851

Dasar hukum dari hadits diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata:

رَهْنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَرِّ عَائِشَةَ يَهُودِيٍّ بِلَمَدٍ يَتَّةٍ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرَ الْإِبِلِ هَلْهُ

“Rasulullah Saw. Merunguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau menguntungkan gandum dari seorang Yahudi”.<sup>37</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الظَّهْرُ يُرَى كَبُؤًا بِنَفَقَتِهَا إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَائًا، وَلَكِنَّ الدَّارَ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهَا إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَائًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَى كَبُؤًا وَيَشْرَبُ التَّفَقُّةُ (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW, bersabda : Binatang untuk kendaraan boleh dinaiki karena pemberian belanjanya jika binatang itu digadaikan. Dan susu binatang perahan boleh diminum karena pemberian belanjanya jika binatang itu digadaikan. Dan kepada merereka yang mengendarai dan yang minum itu harus memberikan belanjanya. (HR. Bukhari).”<sup>38</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يعلقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي والدارقطني)

<sup>37</sup> Sohari, *Hadist Ahkam II*, (Cilegon: LP IBK,2008), h.121

<sup>38</sup> Abdur Rasyid Salim, *Syarah Bulugul Maram*, (Bandung: Nuansa Aulia,2007), h.116

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw, bersabda. Barang yang digadaikan tidak boleh disita dari kepemilikan pihak yang menggadaikannya, melainkan hanya berhak mendapatkan pemanfaatannya sebagai ganti kerugian yang ditanggung oleh pihaknya” (HR. Syafi’i, dan Daraquthni).<sup>39</sup>

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi pihak yang memberi piutang.

Di samping itu juga para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu). Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III2002 bulan Mei 2002 dikutip oleh Abu Azam Al Hadi yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

---

<sup>39</sup> Abdur Rasyid Salim, *Syarah Bulugul Maram*,.....h. 117

<sup>40</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah kontemporer*,.....h.174

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*: 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 3) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Semua Ulama Fiqih sepakat bahwa transaksi gadai menggadai hukumnya dibolehkan berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.<sup>41</sup>

Dasar dari Ijma Ulama telah sepakat bahwa gadai itu hukumnya boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian pula landasan hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syari'at tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak berpergian dan berpergian. Dengan alasan kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang yahudi dalam melakukan transaksi muamalah. Adapun pada waktu perjalanan seperti merujuk terhadap hadits diatas, yaitu melihat

---

<sup>41</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, ( Jakarta: Kencana, 2016), cet. I, h.260

kebiasaannya, dimana pada umumnya *Rahn* dilakukan dalam waktu berpergian.<sup>42</sup>

Dari ayat dan hadits di atas tersebut jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya boleh, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah. Memang dalam surah Al-Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadits-hadits tersebut Nabi SAW melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang dimadinah, ini menunjukkan bahwa gadai (*rahn*) tidak terbatas dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal dirumah. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama.<sup>43</sup>

Terdapat juga dalam kaidah Fiqih:<sup>44</sup>

الأَصْلُ فِي الْمُتَعَا مَلَاتِ الْإِبَا حَةِ إِلَّا أَنْ بَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَّ تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala sesuatu bentuk maumalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat”

---

<sup>42</sup> Ade Mulyana, “ Peraktek Gadai Perhiasandi Pegadaian Sayariah”, Jurnal Ekonomi Syariah Vol .5 No.1 ( Januari-Juni 2013) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH BANTEN, h. 60

<sup>43</sup> Ade Mulyana, “ Peraktek Gadai Perhiasandi Pegadaian Sayariah”, Jurnal Ekonomi Syariah Vol .5 No.1 ( Januari-Juni 2013) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH BANTEN, h. 61

<sup>44</sup> DSN MUI, *Himpunan Dewan Syariah Nasional*,(Jakarta: Gaung Persada Perss,2010), h.162

#### 4. Gadai Tanah dalam Islam

Hak atas permukaan bumi, yang disebut hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh perseorangan, baik warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan hukum privat atau badan badan hukum publik. Wewenang dalam hak atas tanah dimuat dalam pasal 4 ayat (2) UUPA. Yaitu : “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi,” wewenang dalam hak atas tanah berupa menggunakan tanah untuk keperluan mendirikan bangunan atau bukan bangunan, menggunakan tubuh bumi, misalnya penggunaan ruang bawah tanah, diambil sumber airnya, penggunaan ruang atas tanah misalnya diatas tanah didirikan pemancar. Yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang haknya.



Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah toko, kantor, pabrik. Kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.<sup>45</sup>

Menurut UU No. 56/Prp/1960 gadai menggadai yang terjadi sebelum UUPA menurut pasal 7 maka gadai yang telah berumur 7 tahun atau lebih, sipemiliknya dapat meminta kembali setiap waktu setelah panen, tetapi berumur kurang dari 7 tahun harus ditebus dengan uang tebusan berdasarkan rumus  $(7 + \frac{1}{2}) -$  waktu berlangsung hak gadai x uang gadai, dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanahnya tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. Tanah hak milik yang dapat digadaikan, hak gadai bukan hak jaminan atau hak tanggungan sebagaimana berlaku pada hipotik/ creditverband, sebab dalam gadai-menggadai tanah yang digadaikan beralih kekuasaannya, beralih kepada pemegang gadai selama belum ditebus kembali secara sempurna, sedangkan dalam hak tanah tanggungan tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal. Istilah gadai dalam bahasa menahan, istilah bahasa indonesia memiliki perbedaan dimana dalam pasal 1161 KUHPerdara dijelaskan bahwa definisi gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang *murtahin* atas

---

<sup>45</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed. I, cet. I, h. 48-49

suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh *rahin* atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang dan yang memberikan kewenangan kepada *murtahin* untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada *murtahin-murtahin* lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan<sup>46</sup>

*Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar *ta'awun* sesuai kaidah Al-Qur'an, "*saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan*", tanpa mencari keuntungan yang pasti oleh karenanya akad yang digunakan menggunakan akad *tabaru'*, sedangkan dalam gadai khususnya gadai yang telah dilembagakan seperti pegadaian, sesuai hukum perdata adalah untuk mencari keuntungan semata dengan cara menarik keuntungan dengan sebesar-besarnya, maka unsur rentenir dan riba tidak dihiraukan lagi yang penting untung, oleh karenanya akad yang digunakan adalah akad *tijari*. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak dan memiliki harga jual yang tinggi dan mudah untuk dijual kembali jika *rahin* tidak mampu lagi mengembalikan *marhun bih*, dalam buku Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta baik harta bergerak seperti unta, kuda, atau harta tidak bergerak seperti tanah, baju besi. *Rahn* dilarang secara mutlak melakukan riba dan setiap

---

<sup>46</sup>Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*,.....h.55-56

hutang (*qardh*) dengan tujuan mengambil manfaat lebih itu adalah *riba*.<sup>47</sup>

Sifat gadai termasuk akad ainiyah yaitu dapat dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti *al hibah*, *al-ariyah*, *al-wadi'ah*, *al-wakaf*, dan *al-qardh*. Semuanya akad diatas merupakan akad *at-tabaru'* (derma) yang dikatakan sempurna setelah pemegang (*al-qabhu*) sesuai dengan kaidah yang berlaku. Namun kenyataan pada masa sekarang yang terjadi dimsyariat akad *rahn* tidak lagi menjadi akad *at-tabarru* untuk sosial, *rahn* lebih condong ke tjarah atau komersial, karena sifat yang ada dalam *rahn* sendiri memiliki kemungkinan adanya keuntungan yang berlipat ganda karena awal mula dari pelaksanaan *rahn* itu adalah untuk *at-tabarru*. Akad *at-tabaru* dalam gadai tidak lagi berlaku pada masa sekarang konsumtif sekarang ini, semua bentuk kehidupan (*al-muamalahbayna al-nas*) kalau bisa dibisniskan maka jadilah uang, bahkan benda wakaf berupa tanah yang awalnya merupakan pemberian orang secara derma, sudah banyak yang digugat dan diambil kembali oleh pihak ahli waris yang tidak mengerti dan tidak mengetahui bahwa tanah yang tealah diberikan merupakan wakaf.<sup>48</sup>

Akad dalam *rahn* menggunakan akad *tabarru* karena pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Berbeda dengan jual beli yang

---

<sup>47</sup>Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*,.....h.57-58

<sup>48</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*,.....h.59

merupakan akad *al-muawadah* (pertukaran), diantara penjual dan pembeli yang melakukan harta dengan barang atau barang dengan barang . Akad-akad *at-tabarru* dalam konsep Fikih Muamalah meliputi *al-hibah*, *al-ji'alah*, *al-wadiyah*, *al-qardh*, dan *rahn*. Sebagai akad *at-tabarru*, maka akad dimaksud mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.<sup>49</sup>

#### 5. Pemanfaat Barang Jaminan

Barang jaminan pada prinsipnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal itu untuk menjaga apabila *rahn* (penggadai) tidak mampu mengembalikan atau tidak mampu mengembalikan atau tidak menenempati janjinya, bukan untuk mencari keuntungannya saja.<sup>50</sup> Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan jaminan sebab hal itu akan menyebabkan jaminan hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*. Para ulama fiqih berpendapat bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Dalam hal ini ulama beda pendapat tentang pemanfaatan *rahn* dan pemanfaatan *murtahin*. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*,.....h.59-60

<sup>50</sup>Abu Azam Al Hadi, *fiqih muamalah kontemporer*,.....h.167

a. Pemanfaatan *rahin*<sup>51</sup>

Ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memadaratkan *murtahin*. Urainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan jaminan tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa jaminan harus tetap dikuasi oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam jaminan pada dasarnya termasuk *rahn*.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan jaminan, akad menjadi batal. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan jaminan sekadarnya (tidak boleh lama) itu punatas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan jaminan, ia harus membayarnya. Sebagaian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.
- 3) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan jaminan. Jika tidak menyebabkan jaminan berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti

---

<sup>51</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,.....h.172

mengendarainya menempatinnya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan jaminan berkurang seperti sawah, kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

b. Pemanfaatan *Murtahin*

Ulama fiqih selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan jaminan, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai jaminan. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar hanya untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan jaminan jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan.<sup>52</sup> Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin penggadai. Dalam hal ini izin penggadai tidak diperlukan. Namun menurut madzhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak perlu memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan.<sup>53</sup>

Hanabilah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan *rahin* untuk memanfaatkan barang jaminan tanpa ada keridhaan

---

<sup>52</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,.....h.173

<sup>53</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,.....h.168

*murtahin*. *Rahin* tidak memiliki legalitas atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Dengan demikian, tidak sah memanfaatkan barang jaminan jika tidak ada kesepakatan antara *rahindan* *murtahin* karena barang jaminan tidak lain sebatas jaminan utang sehingga pemilik barang tidak boleh memanfaatkannya.<sup>54</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan jaminan, sebab *murtahin* hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya kecuali mendapat izin dari *rahin* karena *murtahin* hanya sebatas memiliki hak menahan barang bukan memanfaatkannya. Kemudian, jika barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka *murtahin* harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai *ghasib* (pengguna barang yang bukan menjadi hak miliknya).<sup>55</sup> Sebagian Ulama Hanafiyah ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahwa mengkatagorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan jaminan, hukumnya haram sebab termasuk riba.<sup>56</sup> Alasan Imam Abu Hanifah ini adalah sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Maliki dan Ulama lainnya.

---

<sup>54</sup>Ade Sofian Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI 2012), h.43

<sup>55</sup>Ade Sofian Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI 2012), h.41

<sup>56</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,.....h.174

Akan tetapi, Malikiyah berpendapat bahwa jika *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan, maka hal itu diperbolehkan karena sebagai utang akibat dari jual beli atau subhatnya ( mua'wadah). Namun, dalam permasalahan ini harus ditentukan waktu pemanfaatan agar terhindar dari peraktek penyalahgunaan hukum akibat ketidak tahuan yang dapat merusak transaksi *Ijarah* (sewa-menyewa).<sup>57</sup>

Malikiyah menyatakan bahwa barang jaminan dan deripasinya merupakan hak *rahin*, selama tidak ada syarat dari *murtahin*. Jika *murtahin* mensyaratkan bahwa barang jaminan itu untuknya, hal ini dimungkinkan dengan beberapa syarat diantaranya:

- 1) Utang yang disebabkan jual beli bukan karena *al qardh* (pinjaman yang menguntungkan), sebagai contoh jika seorang menjual rumah kepada orang lain secara kredit kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, hal ini dibolehkan
- 2) *Murtahin* mensyaratkan manfaat barang jaminan untuknya, maka jika *rahin* melakukan hal tersebut menjadi tidak sah pemafaatannya,
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan. Jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka akad *rahn* menjadi tidak sah.

---

<sup>57</sup>Ade Sofian Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, .....h.42



Dengan terpenuhi ketiga persyaratan tersebut, maka sah bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan.<sup>58</sup> Pendapat ini hampir senada dengan pendapat Syafi'iyah.<sup>59</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang itu tidak lain hanya sebagai jaminan. Kepemilikan barang tetap ada pada *rahin* sehingga manfaat atau hasil dari barang jaminan adalah hak *rahin*. Imam Syafi'iyah mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rahin*, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi *murtahin*. Pandangan Imam Syafi'i tersebut sudah sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah *rahin* dan bukan *murtahin*, walaupun barang ada dibawah kekuasaan *murtahin*. Argumen syafi'i dikuatkan dengan Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ  
 مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه  
 الشافعي والدارقطني)

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw, bersabda. Barang yang digadaikan tidak boleh disita dari kepemilikan pihak yang menggadaikannya, melainkan hanya berhak mendapatkan pemanfaatannya sebagai ganti kerugian yang ditanggung oleh pihaknya” (HR. Hakim dan Daraquthni).<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Ade Sofian Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*,.....h.44

<sup>59</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,.....h.174

<sup>60</sup>Abdur Rasyid Salim, *Syarah Bulugul Maram*,....., h. 117

Syafi'iyah mengungkapkan bahwa *rahin* memiliki hak sepenuhnya atas barang jaminan selama tidak mengurangi jaminan barang tersebut, misalnya barang yang dapat dikendarai, digunakan dan ditempati karena memanfaatkan dan mengembangkan barang jaminan tersebut tidak berkaitan dengan utang. Namun jika barang jaminan yang nilainya dapat berkurang, seperti dapat membangun atau menanam sesuatu pada tanah garapan, pada prinsipnya tidak diperkenankan kecuali ada izin dari *murtahin* demi menjaga haknya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Ade Sofian Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, .....h.38